

ABSTRAK

Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/PID/2015. Tanggal 04 Mei 2015). Yang mana kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu penghinaan umum (diatur dalam Bab XVI buku II KUHP) dan Penghinaan khusus (tersebar di luar Bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap putusan tersebut. Bagaimana pengaturan sanksi tindak penghinaan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/PID/2015 Tanggal 04 Mei 2015 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan tentang suatu penelitian normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/PID/2015 Tanggal 04 Mei 2015. Dengan demikian objek yang akan penulis analisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Agung, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/PID/2015 menjelaskan bahwa Perbuatan para terpidana diancam pidana penjara sebagaimana diatur KUHP dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.